

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TURUT SERTA (*MEDEPLEGER*) DALAM  
TINDAK PIDANA ABORSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**Cindy Febriani**

**NIM : 502017089**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TURUT SERTA (MEDEPLEGER) DALAM TINDAK  
PIDANA ABORSI**



**NAMA : Cindy Febriani**  
**NIM : 50 2017 089**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**
- 2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Cindy Febriani  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Padang Gelai, 02 Februari 2000  
**NIM** : 502017089  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA  
(MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI “**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan



Cindy Febriani

MOTTO :

“ Barangsiapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.”

(HR. Muslim)

Ku persembahkan kepada :

- Bapak & umak tercinta
- Saudaraku tersayang
- Nenek dan Kakek tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA (MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI CINDY FEBRIANI

Salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah. Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhahd*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya.

Selaras dengan itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi dan bagaimana pertanggungjawaban dalam pidana pelaku turut seta (*medeplager*) dalam tindak pidana aborsi, maka dengan itu jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan).

Jenis pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan tehnik pengolahan data dilakukan pada skripsi ini dengan menerapkan analisis isi (*conten Analisis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi merupakan suatu jenis tindakan pidana yang diatur secara jelas dalam KUHP. Pertanggungjawaban bagi para pelakunya atas tindakan pidana yang berujung pada perbuatan menggugurkan dan membunuh kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan pasal 348 KUHP. Pertanggungjawaban dalam pidana pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana aborsi dapat dijerat dengan pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun adanya perkosaan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Aborsi*

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rosul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA (*MEDEPLEGER*) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI** “

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat selama kuliah.
6. Yth. Bapak Drs. Edi Kastro, M.Hum. selaku Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., sebagai pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orangtuaku tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah.
10. Saudaraku Saka Dwi Aprianyah yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Nenek dan kakek yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sepupu-sepupuku tersayang yang telah mendoakan penyelesaian skripsi ini.
13. Untuk Ibu, Bapak, kakak Hassan, Ayuk Yessi, Kakak Zahra, Adek Chia yang telah memberikan semangat dan dukungan.

14. kekasih ku tercinta Rdn.Muhammad Yamin terima kasih karena selalu ada, menyemangati, mendukung dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Sahabatku Ijah, Ayu, Mj, Sisi, Hani ,Tanti hellen, Selvy, Yuk Hellen, Ayu ptr, Nadya yang telah memberi semangat, motivasi dan canda tawa kalian atas penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuanganku arif, ejak, febby, adhelio, iwan, bang adit teguh, Fernando

Semoga jasa baik mereka di terima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, februari 2021

Penulis

CINDY FEBRIANI



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkupan dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Pengertian Tindakan Aborsi.....	19
C. Unsur – Unsur Tindakan Aborsi .....	21
D. Pengertian Hukum Pidana.....	25
E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana. ....	299
<b>BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi. ....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta ( <i>medepleger</i> ) Dalam Tindak Pidana Aborsi.....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang kala perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat. Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah.<sup>1</sup>

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para

---

<sup>1</sup> <https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-teknologi> diakses pada hari rabu tanggal 7 oktober 2020

orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.<sup>2</sup>

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan), diakses pada hari rabu, tanggal 7 oktober 2020

alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa – jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu- ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.aborsi.org/hukum> Aborsi.htm, diakses pada hari jumat, tanggal 3 oktober 2020

<sup>4</sup> Bertens K, 2001, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia ), Hal. 5

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.<sup>5</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk

---

<sup>5</sup> Muladi, 2005, "*Hak Asasi Manusia*", PT Refika Aditama, Bandung. Hal 50

menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.<sup>6</sup>

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.<sup>7</sup>

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana

---

<sup>6</sup> Sulistyowati Irianto 2006, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya), Hal. 521

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl840/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal>, diakses pada hari rabu tanggal 7 oktober 2020

tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing – masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP,yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan didalam Pasal 56

KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Sebagaimana penguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Dalam Tindak Pidana Aborsi"**.

---

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5019e20116b78/perbuatan-perbuatan-yang-dikategorikan-pembantuan-tindak-pidana>, diakses pada hari rabu tanggal 7 oktober 2020



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dalam pidana pelaku turut serta (*medeplager*) dalam tindak pidana aborsi ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sehubung dengan latar belakang dan permasalahan, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana dalam turut serta terhadap tindak pidana aborsi, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam turut serta (*deelneming*)
2. Untuk mengetahui kedudukan tindak pidana aborsi dalam hukum pidana.

## **D. Kerangka Konseptual**

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan menjurus kepada pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggungjawaban apabila

perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Turut serta ialah tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, atau dalam suatu tindak pidana (*delict*) tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>9</sup>
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang – undang. Sedangkan menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.<sup>10</sup>
4. Aborsi itu sendiri merupakan salah satu dari berbagai macam *abortus*. Dalam kamus Latin –Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata *abortus* dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/70/turut-serta-melakukan-kejahatan-dapat-dihukum>, diakses pada hari minggu, tanggal 4 oktober 2020

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers ), hal 47

<sup>11</sup> <http://id.Wikipedia.org/wiki/GugurKandungan>, diakses pada sabtu, tanggal 3 oktober 2020

Jika ditelusuri dalam kamus Inggris – Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti keguguran anak.<sup>13</sup> Maka pengertian dari tindak pidana aborsi adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak di inginkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti yang dituangkan dalam pasal 535 KUHP.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normative yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*), karena tidak bermaksud menguji hipotesa.

### **2. Pendekatan penelitian**

Tehknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Adami Chazami, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada ), hal. 111

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus.

### 3. Tehnik pengumpulan bahan hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan meneliti bahan pustaka dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

### 4. Analisis dan bahan hukum

Analisis bahan hukum bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah kepada kajian kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah hukum.

## **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan

Berisikan penjelasan tentang Latar Belakang, permasalahan, Ruang Lingkup, Metodologi, dan sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan umum

Berisikan tindakan penelitian aborsi, unsur-unsur tindakan aborsi, pengertian hukum pidana, pengertian tindak Pidana dan unsur-unsur tindak pidana.

BAB III : Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana aborsi. Berisikan tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi dan pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana aborsi.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 121
- Annette Anasthasia Napitupulu, 2013, *Pembaharuan Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Andi Hamzah, 1993, *system pindah dan pemindahan Indonesia*, pradnya paramita, Jakarta, Hal. 2
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Hal. 14
- Barda Nawawi Arief, 2001, *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23
- Bertens K 2001, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Buchari Said, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, Stora Grafika, Bandung, Hal. 8
- Departemen Pendidikan Nasional 2008, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama ), Hal. 56
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 157
- H.Vander Der Tas, 1957, *Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Timun Mas, Jakarta, Hal. 37
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Surabaya, Hal. 8
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 185
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 78
- Maria Ulfah Ansor, 2002, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Hal. 158
- Maria Ulfah Anshor 2006, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Kompas), Hal. 32

- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, Hal. 34
- Muladi 2005, "*Hak Asasi Manusia*", PT Refika Aditama, Bandung
- Satochid Kartanegara, 1984, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung , Hal. 1
- Sofyan Sastrawidjaja, 1996, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pidana*, Armico, Bandung , Hal. 16
- SR Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung , Hal. 47
- Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief, *ibid*, Hal. 24
- Sulistyowati Irianto 2006, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya)
- Teguh Prasetyo 2011, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hal. 86

## **B. Sumber Internet**

*<http://www.aborsi.org/hukum> Aborsi.htm, diakses pada hari jumat, tanggal 3 oktober 2020*

*<https://news.detik.com/berita/d-3583992/kasus-aborsi-polisi-tangkap-2-remaja-dan-dukun-beranak-di-selayar>, diakses pada hari minggu, tanggal 4 oktober 2020*

*<https://litigasi.co.id/hukum-pidana/70/turut-serta-melakukan-kejahatan-dapat-dihukum>, diakses pada hari minggu, tanggal 21 februari 2021*

*<http://id.Wikipedia.org/wiki/GugurKandungan>, diakses pada sabtu, tanggal 3 oktober 2020*

*<https://www.akseleran.co.id/blog/perkembangan-teknologi>, diakses pada hari rabu tanggal 7 oktober 2020*

*<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5019e20116b78/perbuatan-perbuatan-yang-dikategorikan-pembantuan-tindak-pidana>, diakses pada hari rabu tanggal 7 oktober 2020*